



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 400.3.2 / 679 / PAUD/ 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK CENDIKIA MODERN ACADEMY (CMC)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
 - Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk mengeluarkan izin opsional penyelenggaraan bagi satuan pendidikan;
 - Bahwa Izin opsional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
 - Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 - Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala TK CENDIKIA MODERN ACADEMY Nomor: 01/TK - CMC/05/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK CENDIKIA MODERN ACADEMY;
 - Hasil Survey Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di TK CENDIKIA MODERN ACADEMY Pada Tanggal 26 Mei 2026.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : ~~079~~ /400.3.2/PAUDNI/2026
 2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 3. Lembaga Pendidikan : TK CENDIKIA MODERN ACADEMY
 4. Alamat Lembaga : Jl. Kihajar Dewantara Lingk VI Kec. Barumun
 5. Nama Pengelola : **NUR RAHMAH, S.Pd**
 6. Alamat Pengelola : Jl. Kihajar Dewantara Lingk VI Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas
- Kedua : Satuan Pendidikan tersebut berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a) Mengutamakan dan meningkatkan mutu, proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b) Wajib menyelenggarakan serta mengembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - c) Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - d) Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
 - e) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Ketiga : 1) Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal **26 Mei 2026 s.d 25 Mei 2029**.
- 2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ANak Usia Dini dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- 3) Penyelenggara satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- Keempat : Bilamana Satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) diktum kedua, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berhak mencabut keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Pt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Lawas,


LASKAR MUDA NASUTION, M.Pd
Pembina, Pd
NIP. 19790720 200904 1 003